



**PUTUSAN**

**Nomor 195/Pdt.G/2021/MS.Lsm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe** yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat, yang diajukan oleh :

-----**Penggugat**-----, tempat dan tanggal lahir, Batuphat, 03 Agustus 1991, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun A Gampong Batuphat Timur, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juni 2021 telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 164/P/SK/2021 tanggal 04 Agustus 2021 telah memberikan kuasa kepada **Heny Naslawaty, S.H., M.H., Sutia Fadly, S.H., M.H., dan Lailan Sururi, S.H., M.H.**, ketiga adalah Advokat pada Kantor Advokat " Law Office H.N. Partner's" beralamat di Jalan Maharaja Lorong I Nomor 22 A Mon Geudong, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

-----**Tergugat**-----to, tempat dan tanggal lahir Medan, 18 Mei 1979, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Batee Timoh, Gampong Keude Krueng Geukuh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara sebagai **Tergugat**;

- Mahkamah Syar'iyah tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

**Hal 1 dari 14 Hal Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/MS.Lsm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 02 Agustus 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syariah Lhokseumawe di bawah Register perkara Nomor :195/Pdt.G/2021/MS.Lsm, tanggal 02 Agustus 2021, berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada hari Rabu tanggal 18 November 2020, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 221/11/XI/2020 tertanggal 18 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe;
2. Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gampong Batuphat Timur, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe selama 2 (dua) bulan, setelah itu Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Gampong Keude Krueng Geukuh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, selama 2 (dua) bulan, setelah itu Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah kontrakkan di Gampong Keude Krueng Geukuh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, setelah itu Penggugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama, sekarang sudah berjalan lebih kurang selama 2 (dua) bulan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri;
4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu:1.) Adiba Ulfahira, umur 4 bulan, jenis kelamin Perempuan;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia hanya selama 2 (dua) bulan, karena sejak awal 2021 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;

**Hal 2 dari 17 Hal Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/MS.Lsm**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:
  - Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tanpa kemungkinan untuk rukun kembali;
  - Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat ;
  - Tergugat sering memukul Penggugat;
  - Tergugat bersikap tempramental (sering marah-marah);
  - Tergugat sering menghina keluarga Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2021 dimana pada saat itu hari Raya idul fitri Penggugat mengajak Tergugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat untuk menjenguk orang tuanya, tetapi Tergugat malah marah-marah dan tidak memberi izin Penggugat untuk pulang dan malah mengurung Penggugat agar tidak keluar dari rumah, oleh karena itu Penggugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat, sekarang sudah berjalan lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya;
8. Bahwa semenjak kepergian Penggugat meninggalkan rumah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami isteri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
9. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat dan perangkat Gampong, namun usaha tersebut tidak berhasil;
10. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih tetap dipertahankan, akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah

**Hal 3 dari 17 Hal Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/MS.Lsm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;

11. Bahwa selain itu, mengingat usia 1 (satu) orang anak, yaitu: 1.) Adiba Ulfahira, umur 4 bulan, jenis kelamin Perempuan, sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, masih dibawah umur dan belum mumayyiz, yang masih membutuhkan belaian, perhatian dan kasih sayang, serta bimbingan seorang ibu demi masa depannya kelak, maka sudah selayaknya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat ini memberikan serta memutuskan hak pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) 1 (satu) orang anak kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
12. Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan belum mumayyiz, maka Penggugat memohon untuk ditetapkan nafkah anak terhadap anak-anak Penggugat dengan Tergugat yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya dengan penambahan 10% setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan.
13. Bahwa alasan Penggugat memohon penetapan hak *hadhanah* anak kepada Penggugat adalah disebabkan watak dan tingkah laku Tergugat yang tidak mencerminkan ayah yang baik dan bertanggung jawab kepada anaknya, sehingga Pengugat sangat mengkhawatirkan apabila anak berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat, maka dapat mengganggu perkembangan dan masa depan anak kelak;
14. Bahwa berdasarkan alasan di atas, maka sudah selayaknya 1 (satu) orang anak antara Penggugat dengan Tergugat, ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan/atau mandiri;

Berdasarkan alasan cerai gugat dan hak asuh anak di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

**Primair:**

**Hal 4 dari 17 Hal Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/MS.Lsm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (-----Tergugat-----to) kepada Penggugat (-----Penggugat-----);
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak bernama: Adiba Ulfahira, umur 4 bulan, jenis kelamin Perempuan, berada dalam *hadhanah* Penggugat sampai anak dewasa dan mandiri;
4. Menetapkan biaya nafkah anak sebesar RP. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya kepada Tergugat dengan penambahan 10% persen setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;

## Subsidiar:

- Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun ia telah dipanggil Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Lhokseukon Nomor : 195/Pdt.G/2021/MS.Lsm. pada tanggal 19 Agustus 2021, dan 25 Agustus 2021 yang dibacakan Ketua Majelis dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir kepersidangan, dan ketidakhadirannya tersebut tidak pula disebabkan oleh adanya suatu alasan yang sah menurut hukum, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat atau secara Verstek;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat melakukan mediasi dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tidak sanggup bersabar lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

Bahwa usaha damai tidak berhasil maka proses pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sesuai hukum acara yang berlaku dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum Penggugat dipersidangan telah mencabut posita dan petitum setentang

**Hal 5 dari 17 Hal Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/MS.Lsm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya nafkah, sedangkan yang lain tetap sebagaimana maksud dari gugatan Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar dalil-dalil bantahan dan pembuktian dari Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

## A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tirta Indriani, NIK 1173044308910002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, tanggal 26 April 2016 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor 221/11/XI/2020 yang di dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, tertanggal 17 Oktober 2014 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Talak/cerai Nomor 470.23/637/2021 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Batuphat Timur, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, tanggal 28 Juni 2021, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Berita Acara Rapat tanpa nomor yang diketahui oleh Geuchik Gampong Batuphat Timur, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, tanggal 15 Juni 2021, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

## B. Saksi-saksi :

1. -----**Saksi Penggugat-** , tempat tanggal lahir, Dumik, 05 Desember 1969, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah

**Hal 6 dari 17 Hal Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/MS.Lsm**





tangga, bertempat tinggal Dusun A Gampong Batuphat Timur, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat kakak kandung saksi, juga kenal dengan Tergugat bernama Sarnoto ;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri, mereka menikah pada tanggal 18 Nopember 2020 lalu;
- Bahwa dari pernikahan mereka sudah mempunyai seorang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua saksi sebentar, kemudian ikut menetap di rumah orang tua Tergugat di Gampong Batuphat Timur, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe sampai mereka pisah tempat tinggal;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis selama 2 (dua) bulan setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa, penyebab percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga disamping itu tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga;
- Bahwa, penyebab lain dikarenakan sikap Tergugat yang kasar dan Tergugat suka melakukan kekerasan terhadap Penggugat, Tergugat sering kali menghina Penggugat dan saksi, Tergugat juga cepat marah sehingga masalah kecil bisa menyebabkan pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering mendengar percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saksi sudah pernah menasehati Tergugat agar merubah sikapnya namun tidak pernah berubah;
- Bahwa, dari percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar setahun lalu, selama

**Hal 7 dari 17 Hal Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/MS.Lsm**



mareka pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;

- Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sering dinasehati dan didamaikan oleh keluarga dan aparat gampong namun sikap Tergugat tidak pernah berubah;
- Bahwa, selama ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal dalam asuhan Penggugat dan selama dalam asuhan Penggugat anak tersebut diperlakukan dengan baik, dan Penggugat berperilaku baik dan tidak pernah terlibat kasus pidana;
- Bahwa menurut saksi lebih baik mereka dipisahkan saja karena selama ini Penggugat cukup menderita;
- Bahwa, semua keterangan yang saksi sampaikan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saksi sendiri;

2. ----**Saksi Penggugat-** , tempat tanggal lahir, Pangkalan Berandan, 13 Juli 1979, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal Gampong Batuphat Timur, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat dan Tergugat tetangga saksi;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri, saksi tidak ingat lagi kapan mereka menikah
- Bahwa dari pernikahan mereka sudah mempunyai seorang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat Gampong Batuphat Timur, Kecamatan Muara Satu, sampai mereka pisah tempat tinggal;
- Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis selama 6 (enam) bulan, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa, penyebab percekcoakan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga;

**Hal 8 dari 17 Hal Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/MS.Lsm**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebab lain dikarenakan sikap Tergugat kasar, Tergugat kurang peduli pada Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar percekcoakan dan pertengkarannya antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan saksi pernah mendengar Tergugat telah menceraikan Penggugat di depan saksi;
- Bahwa, setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak setahun lalu;
- Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh aparat gampong, juga oleh keluarga namun hanya bertahan sebentar, kemudian ribut lagi;
- Bahwa menurut saksi lebih baik mereka dipisahkan saja karena selama ini Penggugat cukup menderita;
- Bahwa, selama ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal dalam asuhan Penggugat dan selama dalam asuhan Penggugat anak tersebut diperlakukan dengan baik, dan Penggugat berperilaku baik;
- Bahwa, semua keterangan yang saksi sampaikan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saksi sendiri;

Bahwa, Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti dan tidak mengajukan bukti lagi dan mohon Putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukuplah menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

**Menimbang**, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

**Menimbang**, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor : 195/Pdt.G/2021/MS.Lsm. pada tanggal 19 Agustus 2021, dan 25 Agustus 2021 Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya sebagai kuasa, sedangkan gugatan Penggugat tidak

**Hal 9 dari 17 Hal Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/MS.Lsm**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilaksanakan sesuai dengan bunyi pasal 149 Rb.g yaitu diluar hadirnya Tergugat atau secara Verstek;

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyi :

من دعى إلى حاكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun untuk memenuhi maksud Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim tetap berusaha mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya semula yaitu ingin bercerai dari Tergugat;

**Menimbang**, bahwa tuntutan pokok Penggugat adalah memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk bercerai dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Menimbang**, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat termasuk bidang perkawinan yang merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi dan bukti P.1 Penggugat dan Tergugat berdomisili dalam wilayah hukum Kota Lhokseumawe, maka Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagaimana maksud ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang

**Hal 10 dari 17 Hal Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/MS.Lsm**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

**Menimbang**, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sebelum pokok perkara ini diperiksa di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti P.2, dan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*Persona Standi in Judisio*);

**Menimbang**, bahwa alasan cerai yang didalilkan oleh Penggugat adalah dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan dan pertengkaran yang terus menerus, dari percekcoan dan pertengkaran tersebut menyebabkan mereka pisah tempat tinggal, selama Tergugat tidak bersama lagi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat. Alasan tersebut bilamana terbukti dapat merupakan salah satu alasan cerai yang dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 19 sub (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 sub (f) Kompilasi Hukum Islam (Vide Inpres No. 1 tahun 1991);

**Menimbang**, bahwa meskipun dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak pernah hadir dipersidangan, tetapi untuk lebih menyakinkan Majelis Hakim karena perkara ini dalam masalah perceraian yang dampaknya berakibat luas, kepada Penggugat dibebankan untuk menghadirkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi kepersidangan;

**Menimbang**, bahwa dari bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta keterangan dua orang saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

**Hal 11 dari 17 Hal Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/MS.Lsm**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sejak tanggal 18 Nopember 2020 dan dari perkawinan mereka sudah mempunyai seorang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis selama 2 (dua) bulan, setelah itu sudah mulai terjadi percekocokan dan pertengkaran terus menerus dan sejak bulan April tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sejak itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, Tergugat juga sudah menceraikan Penggugat;
- Bahwa, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa upaya damai pernah dilakukan oleh keluarga dan aparat gampong akan tetapi tidak berhasil;

**Menimbang,** bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan alat bukti surat berupa P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi dari keterangan saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian terhadap gugatan Penggugat tersebut telah terbukti, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi keharmonisan disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, mereka telah pisah tempat tinggal. Menurut Majelis Hakim dari fakta tersebut telah menunjukkan betapa pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, pertautan hati antara keduanya telah sirna dan apa yang di cita-citakan dalam sebuah perkawinan sebagaimana maksud Al-Qur'an, surat Ar-Ruum ayat 21 juga pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak lagi terwujud, oleh karena itu tidak ada manfaat lagi jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di pertahankan;

**Menimbang,** bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat dengan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah tersebut, Majelis tidak perlu mempertimbangkan lagi siapa yang benar dan siapa yang salah sehingga timbul sengketa rumah tangga dalam perkara ini, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, penyelesaian yang dipandang adil dalam perkara a quo adalah perceraian, sesuai

**Hal 12 dari 17 Hal Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/MS.Lsm**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pendapat ahli Fiqih dalam kitab Madaa Hurriyah Az-Zaujain Fi Ath-Thalaq, Juz I halaman 83 yang berbunyi sebagai berikut :

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصيح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة

*Artinya :* "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan".

**Menimbang,** bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian dan hukum Islam sangat membenci perceraian namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan di atas serta untuk menghindari mudharat yang lebih besar, maka membuka pintu perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dipandang sebagai solusi yang tepat;

**Menimbang,** bahwa tentang siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dicari-cari dan ditimpakan kepada kesalahan masing-masing pihak karena apabila hal yang demikian ditimpakan kepada kesalahan masing-masing pihak, maka hal tersebut akan menimbulkan kesan yang tidak baik terhadap Penggugat maupun Tergugat dan keluarga keduanya dikemudian hari, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 di mana dalam perkara perselisihan dan pertengkaran yang perlu dibuktikan adalah adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, bukan penyebabnya;

**Hal 13 dari 17 Hal Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/MS.Lsm**



**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar telah terjadi keributan yang sulit untuk didamaikan lagi, hati keduanya telah pecah dan telah terjadi *sû'ul mubâsyarah* (keadaan komunikasi yang tidak sehat). Kondisi rumah tangga yang demikian telah berbanding terbalik dengan keadaan yang diinginkan dan yang dicita-citakan oleh suatu perkawinan sebagaimana yang dipesankan dalam Al-Qur'an surat ar-Rum 21 dan Pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 21 (3), Pasal 22 (2) PP No. 9 Tahun 1975, yaitu suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah;

**Menimbang**, bahwa yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak";

**Menimbang**, bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan yang diatur oleh Undang-undang yaitu pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga gugatan Penggugat dinilai telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu sejalan dengan maksud Pasal 149 R.Bg.gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan secara verstek dan Majelis Hakim sependapat untuk menjatuhkan thalak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana amar Putusan ini;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang dikuatkan dengan keterangan Penggugat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, telah terbukti bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Batuphat Timur, tanggal 25 Pebruari 2021;

**Menimbang**, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum

**Hal 14 dari 17 Hal Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/MS.Lsm**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : “Dalam hal terjadinya perceraian : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya : “ Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat “ (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat Fuqoha” dalam kitab Bajuri juz II halaman 195 : Artinya : “ Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya “ ;

**Menimbang**, terhadap petitum Penggugat poin 3 dari gugatan Penggugat Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan terungkap fakta bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan seorang yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat , lahir di Batuphat Timur, tanggal 25 Pebruari 2021, yang saat ini belum mumayyiz, oleh karenanya pemeliharaan anak tersebut menjadi hak Penggugat selaku ibunya sebagaimana diatur dalam pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 tahun 1991). Majelis Hakim sependapat untuk menetapkan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat , berada dalam pengasuhan Penggugat ;

**Menimbang**, bahwa agar anak mereka terjamin masa depannya, sesuai ketentuan pasal 41 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974, jo. 149 huruf (d) Kompilasi hukum Islam, maka kepada Tergugat diwajibkan memberi biaya hidup untuk anak tersebut yang sekarang ini dalam asuhan Penggugat yang jumlahnya sebagaimana amar putusan perkara ini;

**Menimbang**, bahwa sekalipun anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada di bawah hadhanah Penggugat, akan tetapi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak tersebut dengan Tergugat selaku ayah kandungnya maupun Penggugat sebagai ibu kandungnya dan Penggugat serta Tergugat

**Hal 15 dari 17 Hal Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/MS.Lsm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hak untuk berkunjung dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya selaku seorang ayah atau selaku seorang ibu terhadap anak-anaknya, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110/K/A/AG/2007, tanggal 13 Nopember 2007;

**Menimbang**, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang jumlahnya sebagai amar Putusan dibawah ini;

**Mengingat**, ketentuan Hukum Syara' dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (-----**Tergugat**-----**to**) terhadap Penggugat (-----**Penggugat**-----);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Batuphat Timur, tanggal 25 Pebruari 2021 berada di bawah asuhan Penggugat -----**Penggugat**-----);
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 730.000,- (Tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 M. bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1443 H, oleh kami **Drs. Azmir, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, **Drs. H. Ahmad Luthfi** dan **Wafa, S.H.I, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota yang turut

**Hal 16 dari 17 Hal Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/MS.Lsm**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

bersidang serta dibantu **Hj. Safaridah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti  
dihadiri oleh Penggugat dan didampingi kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. Azmir, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. H. Ahmad Luthfi.**

Hakim Anggota,

**Wafa, S.H.I, M.H**

Panitera Pengganti,

**Hj. Safaridah, S.Ag.**

Rincian biaya :

|                      |   |     |                  |
|----------------------|---|-----|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,-         |
| 2. Biaya ATK         | : | Rp. | 70.000,-         |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp. | 580.000,-        |
| 4. Redaksi           | : | Rp. | 10.000,-         |
| 5. Lain-lain         | : | Rp. | 30.000,-         |
| 6. Meterai           | : | Rp. | 10.000,-         |
| <b>Jumlah</b>        | : | Rp. | <b>730.000,-</b> |

(Tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)

**Hal 17 dari 17 Hal Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/MS.Lsm**